



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM**

**NOMOR 23 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM**

**NOMOR 11/HK.03.1/5271/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI**

**SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK ( SPBE )**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan susunan pegawai melalui pengisian jabatan kepala subbagian pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, perlu mengubah susunan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 11/HK.03.1/5271/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1258);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 11/HK.03.1/5271/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram.

Pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM,

ttd

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lahy Amrullah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR  
11/HK.03.1/5271/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
(SPBE) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
(SPBE) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
A. TIM PENGARAH			
1.	M. HUSNI ABIDIN, S.Ag.	KETUA	
2.	EDY PUTRAWAN, S.H.	WAKIL KETUA	
3.	I KETUT SWENA, S.H.	ANGGOTA	
4.	SOPAN SOPIAN HADI, S.E. M.M.	ANGGOTA	
5.	SYAIFUDDIN, S.H.	ANGGOTA	
B. TIM PELAKSANA			
1.	LALU AGUS SUHARDIMAN, S.Kom.	KETUA	
2.	TANTI UJIANTI HAMIM, S.E.	SEKRETARIS	
3.	MOCH WAHYURRIDHO, S.H.	ANGGOTA	
4.	FITRIANA ANWAR, S.E.	ANGGOTA	
5.	LALU AMRULLAH, S.H.	ANGGOTA	

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 14 Maret 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, ttd

M. HUSNI ABIDIN



Lalu Amrullah